



PUTUSAN
Nomor 939/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subekti Adi Pratama Bin Didi Risdiyanto.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/18 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Warakas VII No1B Rt16/02 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Subekti Adi Pratama Bin Didi Risdiyanto. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 939/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 939/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 939/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUBEKTI ADI PRATAMA BIN DIDI RISDIYANTO**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana *Penggelapan* sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUBEKTI ADI PRATAMA BIN DIDI RISDIYANTO**, berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - a. 1 (satu) lembar foto copi BPKB sepeda motor merk Honda Sonik warna hitam, tahun 2018, dengan No Pol : B-3191-UQE an. TRUNO MARGE SETIO
 - b. 1 (satu) lembar stnk asli sepeda motor merk Honda Sonik warna hitam, tahun 2018, dengan No Pol : B-3191-UQE an. TRUNO MARGE SETIO

Masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi TRUNO

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **SUBEKTI ADI PRATAMA bin DIDI RISDIYANTO**, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 939/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jl. Jampela Lorong 19V Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, sekira pukul 20.00 WIB saat terdakwa berada di rumah lalu terdakwa menanyakan kabar kepada saksi TRUNO melalui aplikasi Facebook, lalu setelah di balas kemudian janji untuk bertemu. Kemudian pada besok harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 14.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi TRUNO lalu berbincang lalu saksi TRUNO mengajak terdakwa untuk menemani ke tempat alat pancing di daerah Jakarta Timur dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic, warna hitam, nopol B-3191-UQE milik saksi TRUNO. Setelah dari tempat alat pancing lalu terdakwa dengan saksi TRUNO menuju arah pulang, namun diperjalanan terdakwa meminta berhenti di Jl. Jampela Lorong 19V Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara. Saat itu terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk menjemput istri di daerah Pasar Sindang yang selanjutnya sepeda motor diserahkan berikut kunci kontaknya kepada terdakwa dan saksi TRUNO disuruh agar menunggu sebentar
- Bahwa setelah terdakwa meminjam sepeda motor tersebut namun setelah beberapa hari terdakwa tidak mengembalikannya kepada saksi TRUNO dan kemudian pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 19.00 WIB tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi TRUNO, terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut melalui aplikasi jual beli di Facebook dan kemudian ada orang yang mau membelinya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji bertemu dengan pembeli di dekat Stasiun Juanda Jakarta Pusat. Setelah bertemu dengan pembelinya lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic, warna hitam, nopol B-3191-UQE tersebut
- Bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut lalu terdakwa pergi ke daerah Kemayoran dan ke Cempaka Putih serta pergi ke daerah lain untuk menghindari bertemu dengan saksi TRUNO. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 16.30 WIB saksi TRUNO yang berhasil mengetahui keberadaan terdakwa berhasil mengamankan terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 939/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu berada di dekat warung ketan susu di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kemudian saksi TRUNO menyerahkan terdakwa ke Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi TRUNO menderita kerugian materi sekitar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SUBEKTI ADI PRATAMA bin DIDI RISDIYANTO, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jl. Jampea Lorong 19V Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, sekira pukul 20.00 WIB saat terdakwa berada di rumah lalu terdakwa menanyakan kabar kepada saksi TRUNO melalui aplikasi Facebook, lalu setelah di balas kemudian janji-janji untuk bertemu. Kemudian pada besok harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 14.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi TRUNO lalu berbincang lalu saksi TRUNO mengajak terdakwa untuk menemani ke tempat alat pancing di daerah Jakarta Timur dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic, warna hitam, nopol B-3191-UQE milik saksi TRUNO. Setelah dari tempat alat pancing lalu terdakwa dengan saksi TRUNO menuju arah pulang, namun diperjalanan terdakwa meminta berhenti di Jl. Jampea Lorong 19V Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara. Saat itu terdakwa berpura-pura ingin meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk menjemput istri di daerah Pasar Sindang yang selanjutnya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 939/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor diserahkan berikut kunci kontaknya kepada terdakwa dan saksi TRUNO disuruh agar menunggu sebentar

- Bahwa setelah terdakwa dapat menguasai sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawanya pergi yang kemudian pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 19.00 WIB terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi TRUNO telah menjual sepeda motor tersebut melalui aplikasi jual beli di Facebook dan kemudian ada orang yang mau membelinya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji bertemu dengan pembeli di dekat Stasiun Juanda Jakarta Pusat. Setelah bertemu dengan pembelinya lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic, warna hitam, nopol B-3191-UQE tersebut
- Bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut lalu terdakwa pergi ke daerah Kemayoran dan ke Cempaka Putih serta pergi ke daerah lain untuk menghindari bertemu dengan saksi TRUNO. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 16.30 WIB saksi TRUNO yang berhasil mengetahui keberadaan terdakwa berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu berada di dekat warung ketan susu di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kemudian saksi TRUNO menyerahkan terdakwa ke Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi TRUNO menderita kerugian materi sekitar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TRUNO MARGE SETIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan dibuatkan BAP, semua keterangan yang ada dalam BAP tersebut benar jawaban saksi;
 - Bahwa perkara Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 14.00 wib di Jl. Jampela Lorong 19V Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara, dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi Terdakwa bernama SUBEKTI ADI PRATAMA bin DIDI RISDIYANTO.
 - Bahwa adapun barang yang berhasil di kuasai oleh Terdakwa adalah berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Sonik warna Hitam, tahun 2018, dengan No Pol : B-3191-UQE, No Rangka :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 939/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1KB1115JK152565, No Mesin : KB11E1152374, berikut 1 (satu) buah kunci kontak.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak duduk di bangku Sekolah SMP dan merupakan tetangga dekat rumah namun beda gangan dan hubungannya hanya sebatas teman saja.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan dan atau Penggelapan tersebut dengan cara meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan hanya sebentar untuk menjemput istri yang sedang hamil di daerah Sindang, lalu setelah di kasih pinjam ternyata Terdakwa tidak mengembalikannya kepada Saksi, dan Saksi sudah berupaya mencari Terdakwa sampai berbulan-bulan namun tidak ketemu, lalu saksi mendapat informasi dari temannya bahwa Terdakwa berada di daerah Kemayoran, kemudian saksi bersama temannya menuju ke tempat tersebut dan menangkap pelakunya, lalu setelah di tangkap Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor saksi sudah di jual kepada orang lain, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa di bawa serahkan ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa yang membuat saksi tergerak untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena saksi kenal dan percaya dengan Terdakwa dan juga Terdakwa berkata hanya pinjam sebentar, untuk jemput istrinya yang sedang hamil, sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi bersama teman-temannya pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 17.00 wib di daerah Kemayoran Jakarta Pusat, dan saat di tangkap tidak ada barang bukti yang di temukan darai Terdakwa karena sepeda motor saksi sudah di jual.
- Bahwa saksi masih mengenali Terdakwa SUBEKTI ADI PRATAMA bin DIDI RISDIYANTO tersebut adalah benar pelaku Penipuan dan atau Penggelapan sepeda motor milik saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. **GRAY RONE AISMA DANU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan dibuatkan BAP, semua keterangan yang ada dalam BAP tersebut benar jawaban saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 939/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 14.00 wib di Jl. Jamea Lorong 19V Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara, dan yang menjadi korbannya adalah TRUNO MARGE SETIO sedangkan yang menjadi Terdakwa bernama SUBEKTI ADI PRATAMA bin DIDI RISDIYANTO.
- Bahwa adapun barang milik korban yang berhasil di kuasai oleh Terdakwa adalah berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Sonik warna Hitam, tahun 2018, dengan No Pol : B-3191-UQE, No Rangka : MH1KB1115JK152565, No Mesin : KB11E1152374, berikut 1 (satu) buah kunci kontak.
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena dulu merupakan teman sekolah sedangkan dengan Terdakwa juga kenal karena merupakan teman dan hubungannya hanya sebatas teman saja.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di jelaskan oleh korban yaitu bahwa Terdakwa melakukan Penipuan dan atau Penggelapan tersebut dengan cara meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan hanya sebentar untuk menjemput istri yang sedang hamil di daerah Sindang, lalu setelah di kasih pinjam ternyata Terdakwa tidak mengembalikannya kepada korban, dan Saksi bersama korban sudah berupaya mencari Terdakwa sampai berbulan-bulan namun tidak ketemu, lalu saksi bersama korban mendapat informasi dari temannya bahwa Terdakwa berada di daerah Kemayoran, kemudian saksi bersama temannya menuju ke tempat tersebut dan menangkap pelakunya, lalu setelah di tangkap Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor saksi sudah di jual kepada orang lain, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa di bawa serahkan ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa korban tergerak untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena korban kenal dan percaya dengan Terdakwa dan juga Terdakwa berkata hanya pinjam sebentar, untuk jemput istrinya yang sedang hamil, sehingga dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi bersama korban dan teman-temannya pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 17.00 wib di daerah Kemayoran Jakarta Pusat, dan saat di tangkap tidak ada barang bukti yang di temukan darai Terdakwa karena sepeda motor korban sudah di jual.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 939/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan dibuatkan BAP, dan keterangan terdakwa yang ada dalam BAP tersebut adalah benar jawaban terdakwa sendiri;
- Bahwa perkara Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekira pukul : 14.00 Wib di Jl. Jampea Lorong 19 V Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah TRUNO MARGE SETIO.
- Bahwa sepeda motor yang dikuasai Terdakwa adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Sonik warna Hitam, tahun 2018, dengan No Pol : B-3191-UQE, No Rangka : MH1KB1115JK152565, No Mesin : KB11E1152374, berikut 1 (satu) buah kunci kontak.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, sekira pukul 20.00 wib saat Terdakwa berada di rumah lalu Terdakwa menanyakan kabar kepada korban melalui Facebook, lalu setelah di balas, dan janji untuk bertemu, lalu sebelum bertemu dengan korban, Terdakwa sudah memiliki ide dan niat untuk menguasai sepeda motor milik korban (yaitu berpura-pura pinjam), kemudian pada besok harinya yaitu hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 14.00 wib Terdakwa datang ke rumah korban, (karena rumah Terdakwa dengan korban hanya berbeda gangan saja) lalu setelah bertemu dan ngobrol/ berbincang, kemudian Terdakwa di ajak oleh korban untuk menemaninya/korban ke tempat alat pancing di daerah Jakarta Timur dengan mengendarai sepeda motor dan berboncengan menggunakan sepeda motor korban, setelah selesai dari tempat alat pancing lalu Terdakwa dengan korban pulang ke arah rumah, namun dalam perjalanan sebelum sampai di rumah, Terdakwa meminta berhenti dulu di Jl. Jampea Lorong 19V Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara, dan disitu setelah berhenti Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor kepada korban dengan alasan untuk menjemput Istri di daerah pasar Sindang, dan akhirnya oleh korban sepeda motor di serahkan berikut kunci kontaknya kepada Terdakwa dan korban disuruh tunggu sebentar, setelah itu sepeda motor Terdakwa bawa pergi sampai tiga hari kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 19.00

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 939/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dijualnya melalui Aplikasi jual beli di facebook, dan akhirnya ada orang yang mau membelinya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa janji dan bertemu dengan pembeli di dekat Stasiun Juanda Jakarta Pusat, lalu setelah bertemu dengan pembelinya terjadilah transaksi, dan setelah sepeda motor korban sudah laku terjual, kemudian Terdakwa ke daerah Kemayoran lalu ke Cepaka Putih, dan Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah, untuk menghindari bertemu dengan korbannya, lalu setelah 2 (dua) bulan lebih akhirnya Terdakwa tertangkap oleh korban bersama-teman-temannya di daerah Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian di serahkan ke Polsek Koja Jakarta Utara untuk mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa melakukan hal tersebut karena kepepet butuh uang, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Koja guna pengustan lanjut.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 17.00 wib di Daerah kemayoran Jakarta Pusat dan yang menangkap Terdakwa adalah korban sendiri bersama teman-temannya, namun pada saat di tangkap tidak di temukan barang bukti karena sepeda motor korban sudah di jual.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sudah 3 (tiga) kali; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) lembar foto copi BPKB sepeda motor merk Honda Sonik warna hitam, tahun 2018, dengan No Pol : B-3191-UQE an. TRUNO MARGE SETIO
- 1 (satu) lembar stnk asli sepeda motor merk Honda Sonik warna hitam, tahun 2018, dengan No Pol : B-3191-UQE an. TRUNO MARGE SETIO

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perkara Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekira pukul : 14.00 Wib di Jl. Jampea Lorong 19 V Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara dan yang menjadi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 939/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah TRUNO MARGE SETIO.

- Bahwa benar sepeda motor yang dikuasai Terdakwa adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Sonik warna Hitam, tahun 2018, dengan No Pol: B-3191-UQE, No Rangka : MH1KB1115JK152565, No Mesin : KB11E1152374, berikut 1 (satu) buah kunci kontak.

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, sekira pukul 20.00 wib saat Terdakwa berada di rumah lalu Terdakwa menanyakan kabar kepada korban melalui Facebook, lalu setelah di balas, dan janji untuk bertemu, lalu sebelum bertemu dengan korban, Terdakwa sudah memiliki ide dan niat untuk menguasai sepeda motor milik korban (yaitu berpura-pura pinjam), kemudian pada besok harinya yaitu hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 14.00 wib Terdakwa datang ke rumah korban, (karena rumah Terdakwa dengan korban hanya berbeda gangan saja) lalu setelah bertemu dan ngobrol/ berbincang, kemudian Terdakwa di ajak oleh korban untuk menemaninya/korban ke tempat alat pancing di daerah Jakarta Timur dengan mengendarai sepeda motor dan berboncengan menggunakan sepeda motor korban, setelah selesai dari tempat alat pancing lalu Terdakwa dengan korban pulang ke arah rumah, namun dalam perjalanan sebelum sampai di rumah, Terdakwa meminta berhenti dulu di Jl. Jampea Lorong 19V Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara, dan disitu setelah berhenti Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor kepada korban dengan alasan untuk menjemput Istri di daerah pasar Sindang, dan akhirnya oleh korban sepeda motor di serahkan berikut kunci kontaknya kepada Terdakwa dan korban disuruh tunggu sebentar, setelah itu sepeda motor Terdakwa bawa pergi sampai tiga hari kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 19.00 wib oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dijualnya melalui Aplikasi jual beli di facebook, dan akhirnya ada orang yang mau membelinya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa janji dan bertemu dengan pembeli di dekat Stasiun Juanda Jakarta Pusat, lalu setelah bertemu dengan pembelinya terjadilah transaksi, dan setelah sepeda motor korban sudah laku terjual, kemudian Terdakwa ke daerah Kemayoran lalu ke Cepaka Putih, dan Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah, untuk menghindari bertemu dengan korbannya, lalu setelah 2 (dua) bulan lebih akhirnya Terdakwa tertangkap oleh korban bersama-teman-temannya di daerah Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian di serahkan ke

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 939/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Koja Jakarta Utara untuk mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.

- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya Terdakwa melakukan hal tersebut karena kepepet butuh uang, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Koja guna pengustan lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 17.00 wib di Daerah kemayoran Jakarta Pusat dan yang menangkap Terdakwa adalah korban sendiri bersama teman-temannya, namun pada saat di tangkap tidak di temukan barang bukti karena sepeda motor korban sudah di jual.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya *sudah 3 (tiga) kali*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim diberikan kebebasan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu didakwa telah melanggar Pasal 372 KUHP., dalam dakwaan pertama atau melanggar Pasal 378 KUHP., dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim memilih menerapkan dakwaan alternatif pertama yaitu mempertimbangkan Pasal 372 KUHP., yang mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Tetapi ada padanya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam persidangan sebagai subyek hukum adalah terdakwa SUBEKTI ADI PRATAMA BIN DIDI RISDIYANTO yang dalam pemeriksaan di persidangan telah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 939/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dan terdakwa telah menjawab dengan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian subyek hukum dalam persidangan adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur delik terpenuhi maka secara hukum keseluruhan unsur delik ini dianggap telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di Jl. Jampela Lorong 19V Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara, berawal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, sekira pukul 20.00 WIB saat terdakwa berada di rumah lalu terdakwa menanyakan kabar kepada saksi TRUNO melalui aplikasi Facebook, lalu setelah di balas kemudian janji untuk bertemu. Kemudian pada besok harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 14.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi TRUNO lalu berbincang lalu saksi TRUNO mengajak terdakwa untuk menemani ke tempat alat pancing di daerah Jakarta Timur dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic, warna hitam, nopol B-3191-UQE milik saksi TRUNO. Setelah dari tempat alat pancing lalu terdakwa dengan saksi TRUNO menuju arah pulang, namun diperjalanan terdakwa meminta berhenti di Jl. Jampela Lorong 19V Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara. Saat itu terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk menjemput istri di daerah Pasar Sindang yang selanjutnya sepeda motor diserahkan berikut kunci kontaknya kepada terdakwa dan saksi TRUNO disuruh agar menunggu sebentar;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa meminjam sepeda motor tersebut namun setelah beberapa hari terdakwa tidak mengembalikannya kepada saksi TRUNO dan kemudian pada hari Minggu tanggal 11 April



2021 sekira jam 19.00 WIB tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi TRUNO, terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut melalui aplikasi jual beli di Facebook dan kemudian ada orang yang mau membelinya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji bertemu dengan pembeli di dekat Stasiun Juanda Jakarta Pusat. Setelah bertemu dengan pembelinya lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic, warna hitam, nopol B-3191-UQE tersebut

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut jelas, bahwa Terdakwa secara sengaja telah menjual sepeda motor Honda Sonic tersebut, seolah-olah milik sendiri,;

Ad. 3. Tetapi ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, uraian fakta hukum tersebut di atas telah pula menunjukkan bahwa penguasaan benda berupa sebuah sepeda motor Honda Sonic, warna hitam, nopol B-3191-UQE oleh terdakwa adalah dilakukan bukan karena kejahatan dikarenakan penguasaan itu didahului dengan adanya perjanjian meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk menjemput istri di daerah Pasar Sindang yang selanjutnya sepeda motor diserahkan berikut kunci kontaknya kepada terdakwa;

Menimbang, namun demikian dalam perkembangannya setelah terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban, terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut melalui aplikasi jual beli di Facebook;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan terdakwa tersebut telah pula memenuhi keseluruhan unsur delik pertama dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur delik dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**Penggelapan**";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa sangat merugikan saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dalam berita acara persidangan *mutatis-mutandis* dianggap termuat sekaligus telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 372 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBEKTI ADI PRATAMA bin DIDI RISDIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 939/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copi BPKB sepeda motor merk Honda Sonik warna hitam, tahun 2018, dengan No Pol : B-3191-UQE an. TRUNO MARGE SETIO
 - 1 (satu) lembar stnk asli sepeda motor merk Honda Sonik warna hitam, tahun 2018, dengan No Pol : B-3191-UQE an. TRUNO MARGE SETIO

Masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi TRUNO
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 oleh kami, Maryono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maskur, S.H., dan Benny Octavianus., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andri Herminanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Yonart Nanda Dedy, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maskur, S.H.

Maryono, S.H., M.Hum.

Benny Octavianus., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andri Herminanto, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 939/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)